

**PENYELESAIAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA
PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP
TERUSAN SIALANG
(STUDI KASUS DI DESA LUBUK MAKMUR
KECAMATAN LEMPUING JAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN)**

Oleh

SYNTHIA REZKITA



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

PALEMBANG

2023

**PENYELESAIAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA
PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP
TERUSAN SIALANG
(STUDI KASUS DI DESA LUBUK MAKMUR
KECAMATAN LEMPUING JAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN)**

Oleh

SYNTHIA REZKITA

SKRIPSI

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

Pada

PROGRAM STUDI KEHUTANAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PALEMBANG

2023

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Dan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”
(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

Skripsi ini ku persembahkan pada:

- ❖ *Suami dan Anakku*
- ❖ *Papa, Mama, Papa dan Mama Mertua serta Adik-adikku*
- ❖ *Ibu Dr. Asvic Helida, S.Hut., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Ir. Yayat Hidayat, S.Hut.T., M.Si., IPU. selaku Dosen Pembimbing Pendamping*
- ❖ *Pimpinan dan Rekan – rekan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II Palembang*
- ❖ *Seluruh Dosen Program Studi Kehutanan*
- ❖ *Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Kehutanan Kelas Reguler Malam*

RINGKASAN

Synthia Rezkita. Penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Terusan Sialang (Studi Kasus di Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan) (dibimbing oleh **Asvic Helida** dan **Yayat Hidayat**).

Penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Indonesia merupakan sebuah permasalahan yang dilematik sehingga dibutuhkan upaya penyelesaian melalui program redistribusi tanah dan legalisasi akses dengan perhutanan sosial terhadap masyarakat di dalam kawasan hutan. Salah satunya dengan skema reforma agraria melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (indikasi) penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan implikasi atas rekomendasi pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Desember 2022 sampai dengan April 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara secara mendalam dan observasi serta menggunakan data-data yang diperoleh lembaga instansi pemerintahan, sumber lain buku, literatur, catatan, jurnal penelitian dan laporan yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Peta Indikatif TORA, Desa Lubuk Makmur masuk dalam Peta Indikatif TORA dengan kriteria permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang diproses lebih lanjut dengan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH) di lapangan. Berdasarkan pernyataan masyarakat bahwa penguasaan tanah di Desa Lubuk Makmur dimulai sejak tahun 1998 namun berdasarkan data citra *time series*, penutupan lahan di Desa Lubuk Makmur pada tahun 1998 masih berhutan dan belum terjadi penguasaan tanah. Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan terhadap Hasil Inver PTKH Desa Lubuk Makmur adalah dengan perubahan batas kawasan hutan dan perhutanan sosial. Terdapat implikasi atas kebijakan reforma agraria di Desa Lubuk Makmur yaitu, Tim Inver PTKH belum menjalankan perannya secara optimal, sumber daya manusia yang terbatas, regulasi yang panjang serta terdapat penguasaan lahan yang belum menjadi objek TORA. Selain itu terdapat pula implikasi dari rekomendasi pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Desa Lubuk Makmur berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

Keyword: *Kawasan Hutan, Inver PTKH, PPTKH, TORA*

SUMMARY

Synthia Rezkita. Settlement of Land Objects of Agrarian Reform in the Terusan Sialang Production Forest Area (A Case Study in Lubuk Makmur Village, Lempuing Jaya Subdistrict, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province) (supervised by **Asvic Helida** and **Yayat Hidayat**).

Land tenure within the forest area in Indonesia is a complex issue that requires efforts for resolution with land redistribution program and legalitation acces such as social forestry for the community in forest area. One of the approaches is through agrarian reform such as settlement of land tenure within the forest area (PPTKH). The aim of this study was to explore the indications of land tenure within the forest area and the implications of recommended land tenure settlement patterns in Lubuk Makmur Village, Lempuing Jaya Subdistrict, Ogan Komering Ilir Regency, South Sumatra Province. This research was conducted from December 2022 to April 2023. The research used a qualitative descriptive method, with data collection carried out through in-depth interviews and observations. Additionally, data from government institutions, other sources such as books, literature, notes, research journals, and relevant reports were utilized in the study.

The research results indicate that based on Indicative Map for Land Objects of Agrarian Reform, Lubuk Makmur Village are included in the Indicative Map for Land Objects of Agrarian Reform with criteria for settlement, public facilities, and social facilities had be further processed for inventory and verification of land tenure within the forest area (Inver PTKH) in the field. Based on community's statement, land tenure of community's in Lubuk Makmur Village has been going on since 1998 but based on time series land cover, pattern of land in Lubuk Makmur Village at 1998 was primer forest and no land tenure. The recommendations of the Governor of South Sumatra regarding the results of Inver PTKH in Lubuk Makmur Villages were forest area boundary adjustments and social forestry. There are implications from essence of agrarian reform, team of Inver PTKH wasn't doing their duties with optimal, limited human resources, a long regulation process, and land tenure has not been included of object TORA. There are implications resulting from the recommended pattern of settlement of land tenure within the forest area in Lubuk Makmur Village based on three aspects: economic, social and environment.

Keyword: *Forest Area, Inver PTKH, PPTKH, TORA*

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA
PADA KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP
TERUSAN SIALANG
(STUDI KASUS DI DESA LUBUK MAKMUR
KECAMATAN LEMPUING JAYA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN)**


Oleh

SYNTHIA REZKITA

452017018


Telah dipertahankan pada ujian tanggal 25 Agustus 2023

Pembimbing Utama,



Dr. Asvic Helida, S.Hut., M.Sc.

Pembimbing Pendamping




Dr. Ir. Yayat Hidayat, S.Hut.T., M.Si., IPU.

Palembang, 05 September 2023

Dekan

Fakultas Pertanian

Universitas Muhammadiyah Palembang



Ir. Rosmiah, M.Si.

NBM/NIDN. 913811/0003056411

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tanda dibawah ini:

Nama : Synthia Rezkita
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 27 September 1996
NIM : 452017018
Program Studi : Kehutanan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang


Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi pembatalan skripsi ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 18 Agustus 2023




Synthia Rezkita

RIWAYAT HIDUP

Synthia Rezkita dilahirkan di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 27 September 1996, merupakan anak pertama dari Ayahanda Ahmad Ramadhan dan Ibunda Rugaiya. Saat ini penulis merupakan istri dari Muhammad Rama dan ibu dari Rumaisha Salsabila.

Pendidikan Sekolah Dasar telah diselesaikan Tahun 2007 di SD Negeri 3 Kenten, Sekolah Menengah Pertama Tahun 2010 di SMP Negeri 41 Palembang, Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2014 di SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru. Pada Tahun 2015 penulis mulai bekerja di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah II Palembang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2017.

Pada bulan Januari sampai Maret 2021 penulis mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 55 di Kelurahan Kenten Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Pada bulan Desember 2022 hingga April 2023 penulis melaksanakan penelitian tentang Studi Penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Terusan Sialang (Studi Kasus di Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Terusan Sialang (Studi Kasus di Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan)”**, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana kehutanan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Asvic Helida, S.Hut., M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Ir. Yayat Hidayat, S.Hut.T., M.Si., IPU. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, perhatian, motivasi dan saran dalam penulisan skripsi.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua amal baik kita. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Palembang, 18 Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II. KERANGKA TEORITIS	6
2.1. Tanah Objek Reforma Agraria	6
2.2. Hutan dan Kawasan Hutan	13
2.3. Konflik Tenurial	15
2.4. Program Percepatan Reforma Agraria.....	15
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....	17
3.1. Tempat dan Waktu	17
3.2. Alat dan Bahan	17
3.3. Metode Penelitian	18
3.4. Alur Penelitian.....	22
3.5. Batasan Penelitian	22
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	23
4.1. Kondisi Umum Lokasi Penelitian	23
4.2. Wilayah Administrasi Pemerintahan.....	24

4.3.	Kawasan Hutan Produksi Tetap Terusan Sialang	26
4.4.	Sejarah Kawasan HP Terusan Sialang	27
4.5.	Hasil Penyelesaian TORA di Desa Lubuk Makmur.....	29
4.6.	Indikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan berdasarkan Peta Indikatif TORA	31
4.7.	Permohonan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan serta Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan	33
4.8.	Implikasi atas Rekomendasi Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.....	41
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
5.1.	Kesimpulan.....	48
5.2.	Saran.....	49
	DAFTAR ISTILAH.....	
	DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.....	9
Tabel 2. Susunan Keanggotaan Tim Inver PTKH	12
Tabel 3. Pembagian Hutan, Pengertian dan Skema Pengelolaan.....	14
Tabel 4. Alat dan Kegunaan.....	17
Tabel 5. Sampel Sumber Data/Informan Penelitian.....	19
Tabel 6. Penguasaan Tanah Desa Lubuk Makmur berdasarkan SK Indikatif	32
Tabel 7. Implikasi atas Kebijakan Reforma Agraria di Desa Lubuk Makmur	45
Tabel 8. Implikasi atas Rekomendasi Pola PPTKH di Desa Lubuk Makmur	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Penelitian.....	22
Gambar 2. Keadaan Umum Salah Satu Rumah Masyarakat	26
Gambar 3. Keadaan Umum Sawah dalam Kawasan Hutan	27
Gambar 4. Alur Proses Penyelesaian TORA di Desa Lubuk Makmur	29
Gambar 5. Formulir Permohonan Inver PTKH Desa Lubuk Makmur	34
Gambar 6. Rekomendasi Pola PPTKH Desa Lubuk Makmur	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peta Lokasi Penelitian
Lampiran 2. Panduan Wawancara.....
Lampiran 3. Indikasi PTKH Desa Lubuk Makmur berdasarkan Peta Indikatif....
Lampiran 4. Citra Desa Lubuk Makmur pada Tahun 1998
Lampiran 5. Hasil Inver PTKH di Desa Lubuk Makmur.....
Lampiran 6. Rekomendasi Pola PPTKH di Desa Lubuk Makmur
Lampiran 7. Dokumentasi Kegiatan Penelitian

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan memiliki banyak manfaat secara ekologi, ekonomi dan sosial budaya yang harus dijaga, dilestarikan dan dimanfaatkan secara berkesinambungan (Silaen, 2008). Hutan tidak hanya tentang ekonomi perkayuan saja melainkan juga terkait dengan sistem ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang beragam (Azwar dkk, 2021). Pengelolaan hutan dalam perspektif pembangunan berkelanjutan mencakup pengelolaan hutan dalam dimensi pembangunan ekonomi sosial budaya dan lingkungan (Madiang, 2012).

Pembangunan sektor Kehutanan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin kompleks. Munculnya banyak isu dan permasalahan kehutanan seperti penurunan tutupan lahan, konflik lahan, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Banyak penelitian menyatakan bahwa penyebab permasalahan kawasan hutan salah satunya adalah ketidakpastian status dan batas kawasan hutan (Widiaryanto, 2019). Ketimpangan akses dan penguasaan lahan atas kawasan hutan juga menjadi isu penting lainnya yang akhirnya menyebabkan terjadinya konflik baik konflik antar masyarakat, konflik masyarakat dengan pemerintah, konflik masyarakat dengan swasta, konflik swasta dengan pemerintah bahkan konflik antar institusi pemerintah. Konflik tersebut tidak hanya merugikan masyarakat namun juga menghambat pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan dan berkedaulatan (Widiaryanto, 2019).

Dalam agenda pembangunan nasional “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia” terdapat sub agenda prioritas yaitu “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal: Pelaksanaan Program Indonesia Kerja” yang sarannya adalah (1) Penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan melakukan redistribusi tanah dan legalisasi aset; (2) Pengelolaan aset tanah yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset sebanyak 9 Juta Ha dengan rincian: (i) redistribusi tanah sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha yang meliputi tanah pada kawasan hutan yang dilepaskan, dan tanah hak, termasuk

di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya dan tanah terlantar; dan (ii) legalisasi aset sedikit-nya sebanyak 4,5 juta ha, yang meliputi tanah transmigrasi yang belum dilegalisasi dan legalisasi aset (sertifikasi) masyarakat dengan kriteria penerima reforma agraria.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Statistik Potensi Desa Indonesia 2021 (BPS, 2022) di Indonesia terdapat 3.406 desa yang berada di dalam kawasan hutan dan sebanyak 16.871 desa berada di tepi sekitar kawasan hutan/berbatasan langsung dengan kawasan hutan. Penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Indonesia merupakan sebuah permasalahan yang dilematik karena kawasan hutan memuat unsur ekonomi, ekologi, sosial, budaya, dan politik (Salim dkk, 2019).

Tanah Objek Reforma Agraria yang selanjutnya disebut TORA yang rentan menimbulkan konflik adalah yang berasal dari kawasan hutan (Nurlinda, 2018). Masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan maupun yang berada di sekitar kawasan hutan menjadikan hutan sebagai sumber utama kehidupan. Kawasan hutan menjadi salah satu akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan lahan dan juga memanfaatkan sumber daya alamnya. Populasi penduduk yang semakin hari kian meningkat tentu berdampak pada ketersediaan lahan dan sumberdaya alam. Masyarakat banyak menguasai tanah di dalam kawasan hutan sehingga dibutuhkan upaya penyelesaian untuk mewujudkan keamanan maupun penguatan aset dan akses terhadap masyarakat (Salim dkk, 2019). Salah satu upaya penyelesaian tersebut adalah dengan skema reforma agraria melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017.

Untuk menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan serta untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 34/PUU-IX/2011; putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUU-IX/2021; putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 35/PUU-XII/2014; dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 9S/PUU-XII/2014; maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Peraturan Presiden tersebut memuat pola Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam

Kawasan Hutan (PPTKH) melalui beberapa skema yaitu mengeluarkan bidang tanah dalam kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, memberikan akses pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial atau melakukan *resettlement*. Pola penyelesaian tersebut dengan memperhitungkan luas kawasan hutan yang harus dipertahankan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau dan atau provinsi dan memperhitungkan fungsi pokok kawasan hutan.

Prosedur penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Inventarisasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.
- 2) Verifikasi Penguasaan Tanah dan Penyampaian Rekomendasi;
- 3) Penetapan Pola Penyelesaian Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Kawasan Hutan;
- 4) Penerbitan Keputusan Penyelesaian Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Dalam Kawasan Hutan; dan
- 5) Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah.

Pada tahun 2018, telah dilaksanakan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut Inver PTKH di 6 (enam) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Salah satunya adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.3154/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) (REVISI II), luas indikatif TORA di Kabupaten Ogan Komering Ilir kategori Inver adalah $\pm 19.731,363$ Ha. Sebagian wilayah administrasi Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir berstatus sebagai kawasan hutan yaitu Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Terusan Sialang yang menjadi salah satu sumber TORA yang berasal dari Kawasan hutan.

Penyelesaian TORA yang berasal dari kawasan hutan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PTKH) dan memberikan legalisasi serta legatimasi aset dan akses kepada masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (indikasi) penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan implikasi atas rekomendasi pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mana kecamatan tersebut berada dalam sumber TORA yang berasal dari kawasan hutan dan telah dilakukan Inver PTKH.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana (indikasi) penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir?
2. Bagaimana implikasi atas rekomendasi pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

1. Mengidentifikasi (indikasi) penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan implikasi atas rekomendasi pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa Lubuk Makmur Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari aspek keilmuaan dan aspek guna laksana, antara lain sebagai berikut:

1. Aspek keilmuan (teoritis).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan hutan, khususnya dalam upaya pencegahan konflik kehutanan.

2. Aspek guna laksana (praktis).

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur untuk penelitian lebih lanjut serta sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan oleh Pemerintah/pemegang kebijakan, pengelola, perusahaan, lembaga terkait serta peneliti/akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, P. 2012. Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Sebagai Sarana untuk Mendapatkan Kepastian Tenurial (Kasus di Areal Hutan Produksi Terbatas, KPHP Unit XVI Kab. Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi) (Doctoral dissertation, IPB (Bogor Agricultural University)).
- Ambarasti, K. 2016. Konflik Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Banjar. *Jurnal Hutan Tropis*, 4(2), 167-179.
- Ambarwati, M. E., Sasongko, G., & Therik, W. M. 2018. Dinamika konflik tenurial pada kawasan hutan negara (Kasus di BKPH Tanggung KPH Semarang). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 6(2), 112-120.
- Azwar, B., Roza, D., & Thamrin, H. 2021. Strategi keberlanjutan pengelolaan hutan larangan adat Kenegerian Rumbio Kabupaten Kampar Propinsi Riau. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 8(1), 57-64.
- Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang. 2022. Laporan Pendahuluan Kajian Kerentanan Sosial dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) Program Percepatan Reforma Agraria. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2022. Statistik Potensi Desa Indonesia 2022 Katalog Nomor 1105014. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Dempo, A. A. P., Salim, M. N., & Farid, A. H. 2021. Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas. *Tunas Agraria*, 4(1), 1-21.
- Diantoro, T. D. 2020. Dinamika Kebijakan Resolusi Konflik Tenurial Kawasan Hutan Era Joko Widodo. *Media of Law and Sharia*, 1 (4).
- Fisher S, Abdi J, Smith LR, Williams S. 2000. Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Kartikasari S, penerjemah; Lapilatu RM dan Rini DN, editor. Jakarta (ID): The British Council.
- Fuad, F., & Maskanah, S. 2000. Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumber Daya Hutan. Bogor (ID): Pustaka LATIN.

- Hidayat, Y. 2021. Model Kemitraan Perusahaan Kehutanan dengan Masyarakat pada Kawasan Hutan Produksi Berbasis Kelembagaan Perhutanan Sosial. Disertasi. Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Sriwijaya.
- Kusumaningtyas, R., & Chofyan, I. 2013. Pengelolaan Hutan dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan di Wilayah Kabupaten Subang. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 13(2).
- Madiang, B. 2012. Hukum Kehutanan: Studi Penerapan Prinsip Hukum Pengelolaan Hutan Berkelanjutan (Vol. 1). Makasar: Celebes Media Perkasa.
- Mahardika, A., & Muyani, H. S. 2021. Analisis legalitas perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), 10-18.
- Manik, S. S., Martanto, R., & Salim, M. N. 2021. Potensi Tanah untuk Reforma Agraria dalam Kawasan Hutan di Pakpak Bharat, Sumatera Utara. *Tunas Agraria*, 4(3) : 320-339.
- Nurlinda, I. 2018. Perolehan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari Kawasan Hutan: Permasalahan dan Pengaturannya. *Veritas et Justitia*. 4(2) : 252-273.
- Pratiwi, S. 2022. Perlindungan Hukum Masyarakat Desa Mama Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa Terhadap Penguasaan Tanah Yang Berstatus Kawasan Hutan. Skripsi. Program Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram (tidak dipublikasikan).
- Puspitasari, S. A., Saragih, H. J., & Navalino, R. D. A. 2020. Perhutanan Sosial dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat dari Perspektif Ekonomi Pertahanan (Studi Pada Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi). *Ekonomi Pertahanan*, 5(1).
- Salim, M. N., Utami, W., & Wulan, D. R. 2019. *Policy Brief*. Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan melalui Skema Reforma Agraria. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Salim, M. N., & Utami, W. 2019. Reforma Agraria Menyelesaikan Mandat Konstitusi. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Press, Yogyakarta.
- Salim, M. N., Utami, W., Wulan, D. R., Pinuji, S., Mujiati, M., Wulansari, H., & Dwijananti, B. M. 2021. Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria di Kawasan Hutan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(2) : 149-162.
- Setiadi, D. 2017. Penegakan Hukum Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan terhadap Tindak Pidana Pengerjaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah di Provinsi Lampung. Program Magister Hukum Universitas Lampung.

- Silaen, A. P. 2008. Pelestarian Fungsi Hutan Dan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Visi Universitas Nommensen*, 16.
- Stefani. 2021. Penyelesaian Konflik Tenurial melalui Mekanisme Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangkaraya. Skripsi. Program Sarjana Kehutanan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (tidak dipublikasikan).
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV. Bandung.
- Sutaryono, S., & Gumelar, D. T. 2018. Strategi Percepatan Penataan Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan untuk Reforma Agraria di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat (Studi di Desa Tiga Berkat dan Desa Suka Bangun). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.
- Syahadat, E., & Subarudi, S. 2012. Permasalahan Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam Rangka Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 9(2), 131-143.
- Sylviani, S., & Hakim, I. 2014. Analisis Tenurial Dalam Pengembangan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Studi kasus KPH Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11(4), 291-295.
- Utomo, S. 2021. Percepatan Reforma Agraria Untuk Mencapai Keadilan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 4(2), 202-213.
- Widiaryanto, P. 2019. Pembaruan Kawasan Hutan untuk Mewujudkan Pembangunan Kehutanan yang Berkeadilan, Berkelanjutan, dan Berkedaulatan. *Bappenas Working Papers*, 2 (2), 223-238.
- Wiradi, G. 2000. *Reformasi Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. INSIST Press-KPA-Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41, Tahun 1999 tentang Kehutanan. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2, Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88, Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86, Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Jakarta.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Republik Indonesia Nomor 3,
Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan
Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Jakarta.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
83, Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Jakarta.